

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap korporasi di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dengan berkembangnya zaman baik masyarakatnya maupun teknologi pada dunia, maka peraturan perundang-undangan pun mengalami perkembangan. Indonesia ialah salah satu negara yang mengalami perkembangan, fenomena tersebut dapat kita lihat dari munculnya peraturan perundang-undangan khusus yang diatur diluar KUHP. Dalam buku yang berjudul *Introduction to The Morals and Legislation* Bentham berpendapat jika tujuan hukum ini sebagai pewujudan kemanfaatan bagi orang banyak (masyarakat).¹ Jika dikaitkan dengan pokok bahasan dalam hal ini perkembangan juga terjadi pada penentuan subjek hukum pidana yakni badan hukum atau korporasi. Dalam beberapa perundang-undangan yang lebih khusus perumusan terkait dengan korporasi dinilai lebih luas dibandingkan pada hukum perdata maupun pidana.²

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa Indonesia pada saat ini mengalami kondisi darurat ekologi.³ Maka dapat diketahui bahwa keadaan Indonesia pada saat ini sedang genting akibat kerusakan lingkungan hidup. Lahan seluas 159.178.237 hektar, telah dikapling perizinan dan setara dengan tiga puluh koma enam puluh lima

¹ Tuti Haryanti, Hukum Dan Masyarakat, Jurnal Tahkim Vol. X No. 2, Desember 2014, (Ambon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon), hal. 162.

² Muladi, Dwija Priyatno, *Op.cit*

³ Konferensi Nasional Lingkungan Hidup pada, 13 Desember 2017

persen (30,65%) dari wilayah Indonesia baik darat maupun laut. Sebagaimana gambaran luas daratan Indonesia sekitar 191.944.000 hektar dan luas laut hingga mencapai 327.381.000 hektar. Pemegang izin tersebut adalah lima puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh persen (59,77%) ada di darat dan tiga belas koma lima puluh tujuh persen (13,57%) di laut. Jika data perizinan daerah dapat teregistrasi atau disatukan dengan baik di tingkat kementerian atau lembaga terkait. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat dua ribu seratus tujuh puluh lima kejadian bencana di Indonesia. Dari data tersebut maka ada sembilan puluh sembilan koma nol delapan persen (9,08 %) adalah bencana ekologi yang dikarenakan adanya tindak pidana lingkungan hidup yang berdampak pada perubahan iklim (data bersumber dari WALHI).⁴ Resultan dari kerusakan lingkungan tersebut ialah akibat tindak pidana, sehingga menimbulkan kesadaran bahwa hal tersebut merupakan kejahatan transnational yang terorganisasi, sehingga penegakan hukum lingkungan hidup harus menjadi perhatian yang utama. Dan hal tersebut menyebabkan kekhawatiran dan dapat beresiko terhadap eksistensi manusia maupun makhluk hidup lain.

Menurut pendapat Eddy O.S. Hiariej dan beberapa ahli seperti Muladi, Merkel menyatakan dalam asas hukum pidana modern terdapat 2 (dua) asas yakni *ultimum remedium* bahwa hukum pidana adalah hukum terakhir yang dimanfaatkan bila instrumen hukum lainnya tidak lagi dapat digunakan atau

⁴ Hayrani DS, Mayer, Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup, Jurnal Legislasi Indonesia, Vo. 15 No. 4, 2018 hlm 333

tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁵ Sementara itu *primum remedium* adalah asas hukum terkini (*modern*) yang menyatakan jika hukum pidana sebagai media penegakan hukum.

Rumusan sanksi pidana pada KUHP seperti yang telah dijelaskan diatas dikenal dengan sistem dua jalur (*double track system*) merupakan stelsel pemidanaan, dimana penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP sebagai berikut:

a. Pidana pokok:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Kurungan;
4. Denda;
5. Pidana Tutupan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 247).

b. Pidana Denda:

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
2. Perampasan Brang-Barang Tertentu;
3. Pengumuman Keputusan Hakim.

Jika dilihat berdasarkan ketentuan diatas, sanksi-sanksi tersebut ditujukan kepada orang (*Nature Person*), Maka dapat dilihat bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan hanya denda dan pengumuman putusan hakim. Hal ini merupakan hal yang wajar, mengingat dalam KUHP

⁵ Eddy O.S Hieriej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016 hlm.33

tidak memberikan sanksi kepada badan hukum/korporasi/perusahaan sebagai subjek hukum. Tetapi dalam ketentuan lain diluar KUHP biasa disebut dengan pidana khusus telah menegaskan bahwa korporasi juga merupakan subjek hukum. Salah satunya adalah KUHPer yang telah mengakui bahwa korporasi merupakan subjek hukum sama halnya dengan orang atau *nature person*. Sehingga dengan ditetapkannya badan hukum/korporasi sebagai subjek hukum, maka dinilai dapat memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya secara pidana, mengingat terdapat beberapa konsekuensi yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Sehingga permasalahan yang dimaksud dalam hal ini berkenaan dengan jenis sanksi pidana apa yang dapat diberikan dan diimplementasikan terhadap perusahaan yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

Secara yuridis telah mengakui dan mengatur terkait dengan berbagai bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap perusahaan yakni dalam ketentuan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Sehingga penulis menguraikan sanksi pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah sebagai berikut:

3.1 Tabel Bentuk Sanksi Tambahan terhadap Korporasi

No.	Peraturan	Bentuk Sanksi Tambahan terhadap Korporasi
1.	KUHPer	-Ganti kerugian
2.	UU No. 18 Tahun 2013	-Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan yang diatur dalam ketentuan
3.	UU No. 4 Tahun 2009	-Pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status korporasi
4.	UU No. 3 Tahun 2020	-Penguasaan atas barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana -Penguasaan atas hasil dari tindak pidana -kewajiban membayar biaya yang timbul akibat kegiatan tindak pidana
5.	UU No. 11 Tahun 2020	-Pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status korporasi
6.	UU No. 32 Tahun 2009	- Penguasaan keuntungan dari kegiatan tindak pidana - Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha - Perbaikan atau pemulihan akibat tindak pidana - Mewajibkan korporasi untuk mengerjakan apa yang telah dilalaikan tanpa hak

		- Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun
--	--	--

Sumber Data : Peraturan Perundang-undangan

Dalam tabel di atas kita dapat melihat bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap korporasi dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, yang pertama KUHPer yakni dalam Pasal 1365, dimana dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada pihak lain maka wajib mengganti kerugian tersebut.⁶ Bentuk sanksi pidana tambahan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah ganti kerugian. Selanjutnya bentuk sanksi pidana tambahan dalam ketentuan UU No. 18/2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (6). Bentuk sanksi tambahan tersebut lebih kepada tindakan tata tertib yang diberikan kepada korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang atau perbuatan tindak pidana yang diatur pada Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013.

⁶ Bunyi Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPer), “tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Kemudian bentuk sanksi pidana tambahan terhadap korporasi dalam ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status korporasi yang diatur dalam Pasal 163 ayat (2).⁷ Selanjutnya bentuk sanksi pidana tambahan dalam ketentuan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan hasil keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat dari kegiatan tindak pidana.⁸

Bentuk sanksi pidana tambahan dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah Pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum yang dapat dikenakan kepada korporasi berdasarkan Pasal 74 dan Pasal 117 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020. Kemudian dalam hal ini yang menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian yakni bentuk sanksi pidana tambahan dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur dalam Pasal 119

⁷ Bunyi Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.”

Bunyi Pasal ayat (2) “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.”

⁸ Bunyi Pasal 164 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.”

yang menyatakan bahwa badan usaha atau korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan atau tindakan tata tertib yakni sebagai berikut:

- a. Perampasan keuntungan dari kegiatan tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha;
- c. Perbaikan atau pemulihan akibat tindak pidana;
- d. Memberikan kewajiban terhadap korporasi untuk mengerjakan apa yang telah dilalaikan tanpa hak;
- e. Menghukum korporasi di bawah pengampuan maksimal 3 tahun.

Pada Pasal 119 huruf a tersebut adalah perampasan keuntungan dari kegiatan tindak pidana, maka yang dimaksud pada pasal tersebut merupakan pengambilan hasil atau laba dari kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dan yang melakukan eksekusi terhadap hal tersebut adalah jaksa bersinergi dengan dinas terkait.

kemudian yang dimaksud dalam huruf b adalah penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha biasa disebut dengan “*corporate death penalty*” menurut Yoshi Suzuki putusan tersebut dilakukan harus dengan sangat berhati-hati mengingat dapat berdampak sangat luas, dimana nestapa atau penderitaan tidak hanya diberikan terhadap pihak yang melakukan kesalahan, namun juga akan berdampak terhadap orang yang tidak berdosa seperti pekerja, pemegang saham dan para customer dari korporasi tersebut. Pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi yakni jaksa yang bersinergi dengan instansi terkait.⁹

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*

Dalam Pasal 119 huruf c ialah perbaikan atau pemulihan akibat tindak pidana, dimana dalam tindak pidana lingkungan hidup penjatuhan sanksi pidana tambahan ini dinilai sangat penting demi kepentingan kelestarian lingkungan. Tentu saja hal tersebut penting karena adanya kebijakan hukum pidana sebagai upaya dalam penegakan hukum lingkungan yang berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 120 ayat (1) UUPPLH yang berhak untuk mengeksekusi yakni jaksa yang bersinergi dengan instansi terkait.¹⁰

Dan pada ketentuan Pasal 119 huruf d yakni mewajibkan korporasi untuk mengerjakan apa yang telah dilalaikan tanpa hak, menurut hemat penulis hal ini dinilai salah satu penjatuhan sanksi pidana tambahan yang ringan, mengingat para pelaku tindak pidana hanya diberikan hukuman untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan dinilai kurang memberikan efek jera terhadap pelaku, sama halnya dengan huruf a, b dan c pada point d juga menetapkan yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi yakni jaksa yang bersinergi dengan instansi terkait.

Yang terakhir yakni Pasal 119 huruf e menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun, maka setelah tenggang waktu yang telah ditetapkan korporasi dapat kembali melakukan kegiatannya. Dalam hal yang melaksanakan eksekusi terhadap sanksi pidana tambahan pada huruf e ini adalah pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap korporasi atau perusahaan yang dijatuhi

¹⁰ Bunyi Pasal 120 UUPPLH “Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.”

sanksi penetapan di bawah pengampunan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dasar hukum dari ketentuan tersebut ialah Pasal 120 ayat (2) UUPPLH.¹¹

Sanksi pidana tambahan termasuk kedalam sanksi administrasi pidana, dimana maksud dari sanksi administrasi pidana menyangkut terkait dengan alat kekuasaan yang digunakan dan bersifat publik atas suatu reaksi ketidakpatutan terhadap kewajiban dalam norma hukum yang berlaku. Maka berdasarkan definisi tersebut terdapat 4 (empat) unsur sanksi dalam hukum administrasi tersebut yakni alat kekuasaan (*machtmiddelen*), hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatutan (*reactive op niet-naleving*).¹²

Oleh karena itu, terkait dengan perkara tindak pidana lingkungan hidup, para majelis hakim diharap dapat bersikap progresif mengingat kasus lingkungan hidup sifatnya kompleks dan banyak ditemukan bukti ilmiahnya (*scientific evidence*), sehingga para majelis hakim dalam perkara lingkungan haruslah berani mengimplementasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan *judicial activism*. Selain itu penulis ingin mempertegas adanya ketentuan sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan dapat mengetahui adanya perbedaan sanksi pidana tambahan yang akan diberikan terhadap pelaku tindak pidana


¹¹ Sonjaya, Tarya, Budi Heryanto, Aji Mulyana, M. Rendi Aridhayandi, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan, Lambung Mangkurat Law Journal, Vol. 5 Issue 2, 2020

¹² Ridwan, HR., Hukum Administrasi Negara, UII press, Yogyakarta, 2003.

diberbagai ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia. Dengan penerapan sanksi pidana tambahan yang diberikan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dan berorientasi pada kelestarian lingkungan, maka akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan ekosistem, sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Berikut merupakan konsep yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

3.1 Gambar

Konsep Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi



Konsep penegakan hukum terhadap TPLH bagi pemulihan lingkungan oleh korporasi yakni berawal dari banyaknya perusahaan yang pada saat ini sedang berlomba-lomba dalam melakukan eksploitasi terhadap Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia, namun dari eksploitasi tersebut banyak korporasi yang tidak bertanggung jawab melakukan TPLH. akibat yang ditimbulkan dari TPLH berupa kerusakan yang kemudian menyebabkan penurunan fungsi lingkungan hidup sehingga, negara harus hadir untuk melakukan penegakan hukum melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UUPPLH.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut mengatur penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana berupa penerapan sanksi pidana, baik sanksi pidana pokok yang meliputi pidana pokok berupa pidana penjara/pidana denda juga penerapan sanksi pidana tambahan salah satunya berupa pemulihan lingkungan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku.

Sanksi pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan yang dapat dikenakan kepada para pelaku diantaranya adalah remediasi, dimana remediasi merupakan sebuah teknologi dalam melakukan pemulihan baik perairan, pertanahan maupun udara yang telah dicemari baik organik maupun nonorganic sehingga dikemudian hari kualitas dari lingkungan tersebut kembali seperti sebelumnya. Kemudian ada pemulihan lingkungan yang biasa disebut dengan istilah restorasi. Restorasi adalah salah satu upaya yang dapat

dilakukan untuk melakukan pemulihan sumber daya alam kepada kondisi semula. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi, dimana rehabilitasi adalah sebuah proses pemulihan lingkungan terhadap hutan atau lahan untuk meningkatkan fungsinya, sehingga dapat berproduksi kembali dengan baik dan berjalan sesuai dengan perannya dalam menjaga tatanan fungsi lingkungan hidup.

Menurut pendapat Packer dalam buku yang ditulis oleh Setiyono, syarat-syarat penggunaan sanksi pidana diatas dapat diterapkan secara optimal jika mencangkup hal sebagai berikut:¹³

1. Tindakan pidana yang dipandang masyarakat dinilai membahayakan masyarakat dan lingkungan, kemudian tidak dapat dibenarkan oleh siapa;
2. Adanya sanksi baik pidana pokok maupun pidana tambahan terhadap perbuatan yang terus menerus dengan tujuan pembedaan;
3. Pemberantasan tindak pidana tidak menghalangi perilaku masyarakat yang dikehendaki;
4. Tindak pidana dapat dihadapi dengan adil atau tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif;
5. Pengaturan dalam proses hukum pidana tidak berkesan memberatkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
6. Tidak ada pilihan lain untuk sanksi pidana dalam menghadapi perilaku yang bersangkutan;

¹³ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan pertama, Malang: Banymedia Publishing, 2003, hal. 116-117.

Oleh karena itu, sanksi pidana dapat diterapkan jika memang ada ketentuan yang mengatur, kemudian sanksi pidana dapat bermanfaat jika dapat diterapkan secara cermat, hati-hati, manusiawi dan dipergunakan dalam waktu yang tepat dan keadaan yang tepat juga.¹⁴ Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup yakni dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam melakukan penerapan prinsip tersebut dapat dilaksanakan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, sebagai contoh dalam menentukan akuntabilitas (*liability rule*) pihak yang diduga melakukan tindakan pencemaran. Dalam menetapkan akuntabilitas, terdapat 2 hal penting untuk yang menjadi perhatian yakni kealpaan berkaitan dengan keadaan alpa, orang atau badan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerusakan harus memberikan tanggungjawab, jika yang bersangkutan mengaplikasikan prinsip kehati-hatian di bawah standar yang telah ditetapkan dan *strict liability* merupakan keadaan orang atau badan hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut berupaya memberikan kompensasi (sanksi pidana tambahan) terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari perilaku yang dilakukan.¹⁵

B. Penerapan sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan hidup bagi pemulihan lingkungan oleh korporasi pada Putusan Pengadilan.

Indonesia ialah negara hukum yang berlaku secara menyeluruh dan sistem hukum merupakan alat kredibilitas bangsa Indonesia. Pada tindak

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hartiwiningsih, *Op.Cit*

pidana lingkungan hidup unsur-unsur perusakan lingkungan hidup dapat dilihat dari rumusan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak memberikan gambaran secara utuh yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan, kapan dapat dikatakan telah terjadi pencemaran dan tidak memberikan penjelasan perbedaannya dengan perusakan lingkungan. Unsur 1 dan unsur 2 menjelaskan terkait dengan unsur penyebab dari tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan. Sedangkan pada unsur 3 dan 4 merupakan unsur akibat yang telah ditimbulkan dari tindak pidana lingkungan hidup.¹⁶ Dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa “*Environmental damage occurs due to two factors, natural and human factors, and environmental functions that continue to be degraded due to prolonged and ongoing damage harm the survival of living things, including humans.*”¹⁷ Bahwa kelangsungan dari makhluk hidup yang ada di dunia ini bergantung terhadap fungsi lingkungan hidup.

Sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi sebagai bentuk perbaikan lingkungan, merupakan upaya yang digunakan untuk menjaga stabilitas lingkungan hidup agar tetap terjaga dan juga sebagai penghukuman bagi suatu korporasi yang telah melakukan tindakan melawan hukum. Penerapan sanksi pidana tambahan dalam hukum

¹⁶ Harahap, Zairin, Penerapan Sanksi Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Menurut UUPPLH, Jurnal Hukum, 2005, Vol.12 No.30

¹⁷ Taufiqurrahman, M, Joni Emirzon, Ardiyan Saptawan, *The Effectiveness of the Role of Civil Servant Investigators in Enforcement of Enviromental Law*, Sriwijaya Journal of Environment, 2022, Vol. 7 No.1, hlm 26-32

pidana di Indonesia merupakan jenis sanksi pilihan atau fakultatif dan sebagai pelengkap dari pidana pokok yang dijatuhkan pada para pelaku.

Dalam hal pidana tambahan merupakan penambahan sanksi dari pidana pokok sehingga kehadirannya tidak dapat berdiri sendiri, dan dapat diberlakukan tetapi tidaklah menjadi suatu keharusan. Namun, pada tindak pidana lingkungan hidup penerapan sanksi pidana tambahan digunakan sebagai perbaikan lingkungan dan seharusnya hal tersebut diterapkan guna menjaga alam dan memberikan daya jera bagi para pelaku. Menurut Hermin Hendiati keberadaan pidana tambahan dalam tindak pidana tertentu dinilai mampu memberikan daya jera yang lebih efektif dari pidana pokok, karena pada perkara tertentu pidana tambahan dapat memiliki fungsi sebagai pemulihan kerugian atau keadaan tertentu yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut.

Bentuk sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan hidup yakni berupa tindakan tata tertib sebagai berikut¹⁸:

- a. Pengambilan dan perampasan laba yang didapat melalui tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan;
- c. Melakukan pemulihan atau perbaikan atas kegiatan tindak pidana yang telah dilakukan;
- d. Memberikan kewajiban kepada korporasi untuk mengerjakan yang telah dilalaikan dengan tidak bertanggungjawab dan tanpa hak;

¹⁸ Pasal 119 UU NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- e. Memberikan pengampunan pada korporasi yang telah melakukan tindak pidana maksimal 3 tahun.

Pidana tambahan pada putusan pengadilan, yang berkaitan dengan perkara pidana yakni lingkungan hidup oleh badan hukum/korporasi/perusahaan di Indonesia masih sangat jarang di implementasikan, jika di implementasikan pun hukuman yang diberikan tidak dapat maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari data atau dokumen yang telah disajikan dalam website lembaga mahkamah agung. Upaya pemulihan lingkungan melalui instrument hukum pidana dengan penerapan pidana tambahan telah memiliki dasar yakni dalam ketentuan Pasal 119 UUPPLH. Tentu saja diperlukan keberanian hakim-hakim dalam memberantas korporasi-korporasi yang telah melalaikan kewajibannya untuk melakukan perbaikan lingkungan dengan memberikan atau menjatuhkan sanksi pidana tambahan. Berikut merupakan penerapan sanksi pidana tambahan bagi pemulihan lingkungan oleh korporasi dalam putusan pengadilan:

1. Putusan Pengadilan Nomor 526/Pid.Sus-Lh/2017/PN Trg

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (20) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa limbah merupakan sisa dari suatu kegiatan.¹⁹ Dan pada Pasal 1 angka (21) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa limbah B3 adalah zat atau komponen yang dapat mencemarkan lingkungan dalam kelangsungan

¹⁹ Bunyi Pasal 1 angka (20) adalah “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.”

hidup baik manusia juga makhluk hidup lain.²⁰ Peraturan perundang-undangan tersebut masih berlaku pada saat Pengadilan Negeri Tenggarong memberikan putusan.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 526/Pid.Sus-Lh/2017/PN Trg yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi telah menerapkan sanksi pidana tambahan sebagai upaya penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana tambahan hal tersebut dinilai dapat berorientasi pada perbaikan lingkungan dan *environmental justice* akibat kegiatan yang dilakukan tanpa rasa tanggungjawab.

PT Indominco Mandiri merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang tambang batu bara. Pada putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa PT. Indominco Mandiri secara sah terbukti dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, dan didakwa dengan Pasal 104 jo 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a. Tuntutan

1. Menyatakan bahwa PT. Indominco Mandiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa

²⁰ Bunyi Pasal 1 angka (21) yakni “Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Dijatuhi pidana kepada terdakwa (PT. Indominco Mandiri) dengan pidana denda sebesar 3 M;
3. Melampirkan barang bukti berupa sampel, dan barang bukti berupa dokumen/surat foto copy yang dilampirkan pada berkas;
4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.

b. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim menimbang bahwa PT. Indominco Mandiri didakwa oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan fakta-fakta hukum, didakwa dengan dakwaan alternatif telah melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa hak atau izin. Dengan demikian PT. Indominco Mandiri dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana denda sebesar 3 milyar rupiah dengan barang bukti yang telah ditemukan berupa sample dan barang bukti dokumen. Yang diatur dalam ketentuan Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berikut merupakan unsur-unsurnya:

1. Setiap orang

Dalam unsur “Setiap orang” merupakan subjek hukum yang telah didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, yang dilakukan perseorangan ataupun korporasi. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 526/Pid.Sus-Lh/2017/PN Trg yang dijadikan subjek hukum dalam persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum yakni PT. Indominco Mandiri, dan terdakwa melalui perwakilan dari perusahaan, memberikan pernyataan dan membenarkan serta mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwan Penuntut Umum merupakan benar identitas diri milik PT. Indominco Mandiri. Maka dengan demikian unsur tersebut terpenuhi.

2. Melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin

Bahwa dalam unsur “Melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” ini adalah unsur alternatif, dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur akan terpenuhi secara keseluruhan. Kemudian dalam hal ini yang dimaksud dengan “dumping” ialah melakukan kegiatan membuang, menempatkan dan atau memasukan suatu bahan dalam jumlah, waktu dan lokasi tertentu kepada media

lingkungan hidup tanpa izin. Yang dimaksud dengan “limbah” ialah sisa dari produksi usaha dan/atau kegiatan tertentu. Dan yang dimaksud dengan “tanpa izin” merupakan sebuah keadaan dilakukannya tindakan tanpa rasa tanggungjawab dan tanpa adanya persetujuan yang disepakati oleh pihak-pihak terkait yang berwenang yakni pemerintah.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap pertanggung jawaban pidana oleh sebuah perusahaan dalam hukum pidana, memiliki teori pertanggungjawaban yang bisa dimplementasikan pada perusahaan, yaitu sebagai berikut:²¹

1. Teori tanggung jawab mutlak merupakan pertanggungjawaban pidana, tanpa harus dibuktikan kesalahannya;
2. Teori pertanggungjawaban pengganti, merupakan pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain;
3. Teori *Doctrine of Delegation*, merupakan teori dasar dari pembelar dalam membebaskan sebuah pertanggung jawaban pidana yang telah dilakukan oleh karyawan dari perusahaan, maka dengan pendelegasian wewenang kepada seseorang untuk mewakili kepentingan perusahaan;

²¹ Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 526/Pid.Sus-Lh/2017/PN Trg

4. Teori Identifikasi, merupakan teori yang digunakan sebagai bentuk pembenaran pertanggungjawaban pidana korporasi, walaupun pada dasarnya korporasi bukanlah sesuatu yang berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea*, mengingat tidak memiliki kalbu, maksud dari pernyataan tersebut ialah korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi;
5. Teori *Corporate Organs*, merupakan teori menunjuk pada orang-orang yang menjalankan kewenangan dan pengendalian dalam badan hukum, artinya orang yang mengarahkan dan bertanggung jawab atas segala gerak-gerik badan hukum atau korporasi, orang yang menetapkan kebijakan korporasi, dan orang yang menjadi otak dan pusat syaraf dari korporasi tersebut, dengan demikian otak dari korporasi merupakan organ penting dari korporasi sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Menurut pendapat Majelis Hakim dari semua teori yang ada dapat digunakan sebagai penegakan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi;

Majelis Hakim menimbang bahwa menurut Sutan Remy Sjahdeini, ada 4 (empat) pertanggungjawaban yakni:

1. Pengurus perusahaan yang melakukan perbuatan pidana, sebagai pengurus yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut;
2. Perusahaan yang melakukan perbuatan pidana adalah pengurus yang bertanggungjawab;
3. Perusahaan yang melakukan tindak pidana adalah korporasi yang bertanggungjawab;
4. Pengurus dan korporasi yang melakukan tindak pidana, harus bertanggungjawab bersamaan.

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan ada dalam Putusan Pengadilan Nomor 526/Pid.Sus-Lh/2017/PN Trg bahwa terdakwa PT. Indominco Mandiri merupakan badan usaha dalam bidang pertambangan batu bara, sejak tahun 2011 PT. Indominco Mandiri membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap digunakan sebagai pemenuh operasional tambang dan bukan digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan PT. Indominco Mandiri memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) berizin untuk mengelola limbah *B3 fly ash* dan *bottom ash* di area PLTU berupa gedung yang beratap dan berdinding. Kemudian pada

tahun 2013 PT. Indominco Mandiri melakukan kontrak dengan PT. HOLCIM untuk melakukan pengelolaan limbah *B3 fly ash* dan *bottom ash* berdasarkan kontrak kerjasama.

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pada tahun 2016 PT. Indominco Mandiri melakukan kerjasama dengan PT. PLKK atau Pengelola Limbah Kutai Kartanegara dengan perjanjian jasa pengelolaan limbah *B3 fly ash* dan *bottom ash*. Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa mulai bulan Februari sampai dengan November, PLTU yang berada di PT. Indominco Mandiri telah ditemukan tumpukan limbah *B3 fly ash* dan *bottom ash* di area yang tidak tertutup. Sehingga dapat diketahui bahwa hal tersebut dilakukan diluar izin yang telah diberikan oleh pemerintah kepada PT. Indominco Mandiri, karena PT Indominco Mandiri memiliki TPS, sedangkan izin pengelolaan limbahnya hanya 15% saja.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam fakta-fakta persidangan majelis hakim memberikan penilaian bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Indonesia masih memasukkan limbah *B3 fly ash* dan *bottom ash* sebagai limbah B3. Berlandaskan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, yakni bahwa hasil Analisa Laboratorium PT. ALS Indonesia Nomor : ALSI12898, tanggal 25 Februari 2016 terhadap limbah B3 PT. Indominco Mandiri

mengandung *fly Ash* dan *bottom ash* sebagai limbah B3 dari sumber spesifik khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah B3 pada lampiran I table 4 yakni dengan kode B409 untuk *fly ash* dan B410 untuk *bottom ash*.

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim dan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan hakim berkeyakinan bahwa oleh karena terdakwa adalah korporasi dan memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara sah telah terpenuhi yakni melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan dakwaan alternatif kedua yakni dengan melakukan dumping limbah tanpa izin.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim, tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Sehingga terdakwa wajib bertanggungjawab atas perbuatannya.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu yang dapat memberatkan dan yang meringankan terdakwa yakni:

Keadaan yang memberatkan:

1. Tindakan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
2. Akibat limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* dapat merusak, mengganggu lingkungan dan kesehatan makhluk hidup.

Keadaan yang meringankan:

1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
2. Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya;
3. Bahwa terdakwa dalam hal ini telah melakukan pengelolaan/pemanfaatan Limbah B3 berupa fly ash/bottom ash secara mandiri dengan diolah menjadi paving block, serta melakukan pengelolaan/pemanfaatan Limbah B3 berupa fly ash/bottom ash dengan kontrak kerja melalui pihak ketiga yaitu PT. Holcim dan PT. Pengelolaan Limbah Kutai Kartanegara;
4. Terdakwa meletakkan limbah pada area yang tidak berizin dengan sengaja dan telah dipersiapkan dengan lapisan (tanah liat) yang tidak mudah menyerap air dan dilengkapi dengan saluran parit yang alirannya menuju *station point* (pengelolaan air limbah);
5. Terdakwa melakukan dumping limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* dilokasi yang tidak memiliki izin, diketahui jika tempat pembuangan sementara (berizin) yang dimiliki oleh

perusahaan berstatus *oven capacity*, sehingga limbah tersebut ditempatkan sementara di TPS tidak berijin agar lebih dekat dengan pabrik pengolahan *paving block*.

c. Amar Putusan

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 526/Pid.Sus-Lh/2017/PN Trg, PT. Indominco Mandiri dijatuhi pidana denda yakni senilai 2 milyar rupiah, dengan aturan jika denda yang diberikan tidak dibayarkan dengan jangka waktu satu bulan dari putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga, aset yang dimiliki PT. Indominco Mandiri akan disita dan dilelang untuk membayar denda yang telah ditetapkan tersebut, dan Pengadilan Negeri menghukum PT. Indominco Mandiri dengan melakukan pengelolaan/pemanfaatan Limbah B3 berupa timbunan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* di tempat yang telah ditentukan yakni di dekat pembuatan *paving block* pada titik koordinat latitude yang telah ditentukan. Maka secara mandiri dan dengan kontrak kerja dengan perusahaan yang telah memiliki izin sebagai sanksi pidana tambahan atas pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016.

Jika dihubungkan dengan dakwaan pada putusan *a quo*, maka kita dapat melihat hal tersebut menunjukkan bahwa baik secara syarat

formil maupun syarat materiil telah terpenuhi. Dengan dakwaan denda sebesar 2 milyar rupiah pada putusan *a quo* dinilai kurang maksimal, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 104 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga jumlah dari tuntutan sanksi pidana denda terhadap terdakwa, masih bisa jauh lebih maksimal. Karena dalam peraturan *a quo* ancaman maksimalnya hingga 3 milyar rupiah. Hal tersebut sebenarnya masih terlalu ringan bagi korporasi, mengingat melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin merupakan perbuatan yang berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup.

Dengan menerapkan ancaman maksimal pada pidana denda terhadap korporasi, maka secara teoritis dapat dibetulkan, karena peraturan *a quo* mengadopsi *stelsel strafmaat* yakni berupa *interminate sentence*, dimana pembentukan sebuah undang-undang menentukan batas minimal dan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim.²² Dari putusan *a quo* kita dapat melihat bahwa sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan hidup, merupakan tindakan tata tertib yang berguna sebagai hukuman dari tindakan melawan hukum yang telah dilakukan. Timbunan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* merupakan salah satu limbah berbahaya dan beracun berdasarkan ketentuan dalam

²² Frankel, M.E, Criminal sentences: Law without order (Third edition). New York: Hill and Wang, 1993

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2004. Namun limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* dapat dimanfaatkan menjadi *paving block* melalui izin yang harus disetujui oleh instansi terkait, sebagai upaya untuk pengelolaan dan melindungi lingkungan hidup.²³

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *fly ash* dan *bottom ash* ditetapkan sebagai limbah non-B3, namun pengelolaan *fly ash* dan *bottom ash* hingga saat ini masih dalam pengawasan hingga memenuhi standar persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam persetujuan dokumen lingkungan. Saat ini *fly ash* dan *bottom ash* yang telah diolah dengan baik berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat digunakan untuk pembuatan semen, paving block, corn block, batu bata dan material lain sejenisnya.

Kemudian terkait dengan pidana tambahan yang diberikan dalam putusan *a quo* bukan merupakan upaya perbaikan atau pemulihan lingkungan akibat tindakan pidana yang telah dilakukan. Namun memberikan kewajiban terhadap badan usaha atau korporasi mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dalam konteks perkara *a quo* yakni melakukan penghukuman terhadap terdakwa untuk melakukan pengelolaan dan atau pemanfaatan Limbah B3 berupa timbunan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* di dekat pembuatan

²³ Zakaria, Tatan, Anita Dyah Juniarti. Studi Kelayakan Pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* Menjadi *Paving block* di PLTU Banten 3 Lontar, Serang : Universitas Banten Jaya, Journal Industrial Serviss, Vol. 5 No. 2 Maret 2020

paving block pada titik koordinat Latitude yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 119 huruf d UUPPLH yakni kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, namun hal tersebut hanya bersifat komplemen atau pelengkap.

Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan dinilai tidak berkaitan dengan adanya pembalasan berupa pemberian nestapa dapat dijadikan sebagai upaya dalam menjaga ketenteraman dan kenyamanan masyarakat serta makhluk hidup lain, sehingga hal tersebut lebih mengarah terhadap prevensi umum (*generaal preventie*). Meskipun itu penjatuhan nestapa kepada terpidana akan tetap lebih berorientasi terhadap prevensi khusus (*special preventie*).²⁴ Maka ada yang disebut dengan *double track system*, dimana dalam sistem ini mengakomodir supaya unsur nestapa dan unsur pembinaan secara bersama-sama dapat diimplementasikan dengan baik. Sehingga dalam hal ini yang dapat menjadi dasar dari penjelasan mengapa dalam hal *double track system* dituntut adanya kesetaraan pada sanksi pidana pokok dan sanksi tindakan atau sanksi pidana tambahan. Selain itu juga sanksi pidana tambahan diharap dapat menjadi penyelesaian dalam melakukan pemulihan lingkungan akibat tindak pidana lingkungan hidup serta menghukum para pelaku

²⁴ Rimmelink, J, Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda & padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

agar jera, maka kedepannya kasus terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi dapat teratasi dengan baik.²⁵

2. Putusan Pengadilan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa pencemaran lingkungan merupakan perbuatan yang mengakibatkan perubahan terhadap sifat ekologis yang menyebabkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup.²⁶ Pada Putusan Pengadilan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt telah menerapkan sanksi pidana tambahan sebagai upaya bagi pemulihan lingkungan, terhadap tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt yang menjadi subjek hukum adalah PT. Gandaerah Hendana (PT. GH), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang budi daya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengolahan kelapa sawit di pabrik kelapa sawit berdasarkan Akta Pendirian Nomor 257 tanggal 24 Agustus 1988 Notaris NY. Sumardilah Oriana. PT GH adalah pemegang Hak guna usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional provinsi Riau. Kemudian PT. GH ditetapkan sebagai terdakwa atas tindak pidana lingkungan hidup yakni dengan sengaja tanpa rasa tanggung jawab melakukan perbuatan

²⁵ Sholehuddin, M, Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system & implementasinya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

²⁶ Bunyi Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu (udara ambien dan kerusakan lingkungan hidup), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁷ Bahwa terjadi kebakaran dilahan perizinan milik PT. GH di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indagiri Hulu, Riau pada tanggal 3 September 2019.

Lapisan pirit (FeS₂) yang ada dalam tanah merupakan ciri khusus dari adanya tanah (sulfat masam). Jika tanah tersebut dalam keadaan teroksidasi, pirit akan menghasilkan (asam sulfat) yang dapat mengakibatkan tanah tersebut menjadi masam sampai sangat masam dengan tingkat (pH 2-3). tentu saja hal tersebut dapat menjadi sebuah masalah dalam perkembangan tanaman, termasuk kelapa sawit. Sehingga pengelolaan tanah (sulfat masam) harus memperhatikan kedalaman dari lapisan pirit. Sedangkan studi terhadap identifikasi pirit dan penggunaan penginderaan jauh dalam memantau kesehatan tanaman sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan produksi kelapa sawit di tanah (sulfat masam). Sehingga ketika terjadi sebuah kebakaran akan merusak struktur tanah yang ada.²⁸

²⁷ Pasal 98 UUPPLH menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

²⁸ Primayuda, ARIS, Abraham Suriadikusumah, M. Amir Solihin, *Identifying Pyrite Layer Depth and Its Association to Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.) Health and Productivity (A Case Study at PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk's Oil Palm Plantatio*, J. II. Tan Lingk 24 (1), 2022, ISSN 1410-7333, e-ISSN 2549-2853, hlm 6

a. Tuntutan

1. Menyatakan terdakwa PT. GH bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai badan usaha dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau pasakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Dikenai pidana denda kepada terdakwa PT. GH sebesar 9 milyar rupiah;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa PT. GH berupa tindakan perbaikan akibat kerusakan seluas 580 hektar, dengan biaya sebesar Rp. 208.848.730.000 atau terbilang dua ratus delapan milyar, delapan ratus empat puluh delapan juttua, tuju ratus tiga puluhribu rupiah;
4. Melampirkan barang bukti dokumen/surat dalam berkas perkara.

b. Pertimbangan Hakim

Berikut merupakan sebagian Pertimbangan Hakim, yang penulis dapat uraikan yaitu:

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, untuk melakukan pembuktian dari dakwaannya Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan saksi-saksi dan para ahli yang telah disumpah untuk memberikan keterangan agar terungkap fakta fakta dalam persidangan. Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan juga memperhatikan bukti dokumen/surat yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

Majelis hakim menimbang, berdasarkan adanya seluruh fakta yang terungkap pada persidangan atas keterangan dari Saksi-Saksi, keterangan dari Terdakwa PT. GH dan dilengkapi dengan barang bukti yang diberikan, dan bukti yang diberikan terdakwa. Maka dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan membuktikan menggunakan cara melalui penghubungan antara satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum yang ada tersebut guna mendapatkan sebuah kebenaran Materil (Material Waarheid) dalam perkara tertentu.

Majelis Hakim menimbang, bahwa berlandaskan fakta-fakta hukum yang terbuka dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif kesatu yang mana

Terdakwa didakwa Pasal 98 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 jo pasal 119 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsurunsurnya yakni sebagai berikut:

1. Setiap orang

Unsur setiap orang merupakan subjek hukum dalam perkara ini, subjek hukum dalam perkara ini ialah PT.GH. Makna “Setiap orang” disandarkan kepada terdakwa sebagai subjek hukum dalam suatu perkara secara yuridis formil. Dalam perkara ini unsur “Setiap orang” telah terpenuhi. Namun untuk menentukan secara yuridis materil sebagai pelaku dapat dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya. Melalui Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 mengatur bahwa “Setiap orang” yang melanggar ketentuan Pasal 14, 15 dan Pasal 18 segala tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya sebuah kerusakan dan/atau pencemaran dari lingkungan hidup, dapat diancam pidana.²⁹ Maka dapat diketahui jika unsur “Setiap orang” terpenuhi dengan adanya subjek hukum yang telah diajukan dalam persidangan.

2. Dengan sengaja melakukan perbuatan

Dalam unsur ini, memiliki penafsiran bahwa terjadinya sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa rasa

²⁹ Pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt

tanggungjawab. Pada perkara unsur “Sengaja” yakni dihubungkan dengan peristiwa terjadinya kebakaran di lahan areal Perijinan Perkebunan PT. GH, yang menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* yakni secara hakiki dan mengetahui hal tersebut. Sedangkan Van Hatum menjelaskan bahwa secara fundamental diartikan sebagai kehendak dalam melakukan perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara itu juga diketahui bahwa dapat diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).³⁰ Bahwa menurut ahli pada putusan *a quo* peristiwa kebakaran merupakan makna dari frasa “Melakukan perbuatan” yang berkaitan dengan perkara dalam Putusan Pengadilan Nomor. 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt adalah terjadinya peristiwa kebakaran lahan atau melakukan perbuatan aktif pembakaran yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu (udara ambien dan kerusakan lingkungan hidup). Tentu saja unsur tersebut dipenuhi oleh PT. GH. yang telah ditetapkan sebagai terdakwa.

³⁰ Sastrawidjaja, Sofjan. Hukum Pidana I, Bandung : C.V. Armico, 1990

3. Mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 UUPPLH menjelaskan dan mendefinisikan baku mutu lingkungan.³¹ Unsur yang terakhir ialah menyebabkan dilampaui baku mutu (udara ambien, air, air laut, atau kerusakan lingkungan hidup), merupakan akibat dari peristiwa yang terjadi dilahan perizinan milik PT. GH. Dalam unsur ini dibuktikan dalam fakta-fakta yang tersedia dipersidangan, dimana unsur-unsur dilampauinya baku mutu udara ambien dan kerusakan lingkungan dibuktikan dengan terbakarnya lahan gambut yang merusak ekologi dan ekosistem lingkungan. Maka menurut bukti, pendapat ahli, keterangan saksi dan pertimbangan hakim unsur ini telah secara sah terpenuhi.

Majelis Hakim enimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara pidana ini adalah badan usaha diatur dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan :

1. Jika suatu perbuatan pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama

³¹ Bunyi Pasal 1 angka 13 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

2. Perusahaan/korporasi/badan usaha, dan/atau
3. Pribadi yang telah memberikan intruksi untuk melaksanakan kegiatan tindak pidana atau pribadi yang telah bertindak sebagai atasan dalam kegiatan tersebut.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran yang terjadi tersebut, berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pada Pasal 98 ayat (1) UUPPLH. Selain itu kerusakan ekosistem pada lahan kebakaran masuk dalam kriteria baku kerusakan yang diatur pada PP No. 4 Tahun 2001 yakni kerusakan pada parameter keragaman spesies dan populasi flora dan fauna, kerusakan bagi parameter subsiden maupun kerusakan keragaman populasi binatang tanah. Sehingga akibat terjadinya kebakaran tersebut gambut yang terbakar tidak dapat dipulihkan karena musnah. Tentu saja akan mengganggu ekologi dan ekosistem yang berfungsi sebagai penyimpanan air ketika hujan, mengingat dalam fakta persidangan lahan pada area yang terbakar telah terjadi penurunan kadar air sementara dalam Peraturan Pemerintah tersebut dikatakan tidak boleh terjadi penurunan kadar air pada tanah.

Bahwa belandaskan dokumen yakni surat keterangan, yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. selaku ahli dalam bidang kebakaran hutan dan lahan ter tanggal 28 Juli 2020 dari hasil analisa Laboratorium yang dilakukan serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi mengalami kebakaran, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran yang dilakukan dengan sengaja melalui pembiaran, di areal izin usaha perkebunan kelapa sawit Terdakwa PT. GH. di Desa Seluti, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau , dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Tidak terjadi penghentian laju api sehingga kebakaran yang terjadi dinyatakan nyaris sempurna;
- b. Terjadinya kebakaran dengan suhu tinggi hal tersebut dapat dilihat melalui bahan bakar yang terbakar berasal dari tebang pohon hutan alam yang telah mengalami kebusukan dan pada permukaan yang sulit dipadamkan;
- c. Kebakaran yang terjadi yakni pada permukaan lahan gambut, maka hal tersebut mengakibatkan lapisan gambut permukaan ikut terbakar juga;
- d. Dari hasil sampel menunjukkan jika kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan kisaran 10-15 cm;

- e. Seluruh titik api pada kebakaran tersebut terdeteksi berasal dari areal IUP PT GH.;
- f. Dilihat melalui pergerakan hotspot dapat dipastikan jika pengendalian kebakaran yang dilakukan PT.GH. sangat minim;
- g. Berdasarkan analisis bahwa hotspot terhadap lahan yang terbakar mengelompok pada blok-blok tertentu;
- h. Petak-petak yang terbakar sebagian besar berasal dari tanaman yang tidak terawatt;
- i. pengendaliann kebakaran sulit untuk ditangani karena tidak bekerjanya *early warning dan early detection system*. Kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menghambat hal tersebut. Sehingga pemadaman hampir tidak optimal dilakukan.

Majelis Hakim menimbang, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ahli Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., MS. memberikan pendapat bahwa jika mengacu dalam UUPPLH perbuatan aktif melakukan pembakaran dikaitkan dengan Pasal 98 an pasal 99 itu suatu tindak pidana yang di dalamnya mengandung delik formil dan delik materil jadi harus dibuktikan dulu delik formilnya dan delik formil tersebut menimbulkan akibat yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 98 atau 99. Pasal 98 itu dilakukan dengan sengaja pasal 99

dilakukan dengan karna kelalaian jadi kalau dikaitkan dengan terbakarnya lahan itu akan terkait dengan pasal 108 sebagai delik formilnya.

Majelis Hakim menimbang, melalui keterangan yang diberikan oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr menyatakan kemungkinan terjadi kebakaran lahan karena faktor alam hampir tidak ada, karena salah satu kemungkinan terjadinya kebakaran adalah larva gunung berapi, dan di lokasi tidak ada gunung berapi, maka dari itu kemungkinan kebakaran lahan karena faktor alam dapat dikatakan tidak ada. Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebakaran lahan yang terjadi adalah ulah perbuatan manusia artinya ada orang yang menjadi pelaku dalam peristiwa terjadinya kebakaran tersebut.

Majelis Hakim menimbang, bahwa terjadinya kebakaran pada area Hak Guna Usaha PT. GH yang berulang karena ketidakhati-hatian, yang kemudian dapat berdampak buruk pada ekosistem/lingkungan hidup dan berpengaruh terhadap manusia. Kita ketahui jika lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya maka jika terjadi perusakan lingkungan maka akan mempengaruhi komponen ekosistem lainnya.

Majelis Hakim menimbang, dalam memberikan pidana kepada terdakwa, diperlukan untuk memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menyebabkan terjadinya percepatan pemanasan global dan berpotensi mengurangi adanya zat karbon yang sangat penting dibutuhkan bagi seluruh makhluk hidup di dunia;
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa kooperatif dalam persidangan.

a. Amar Putusan

Putusan *a quo* menyatakan bahwa PT. GH. secara sah bersalah karena telah melakukan tindak pidana, sebagai badan usaha (korporasi) dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya dilampaui baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dakwaan alternatif pertama oleh Penuntut Umum. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap PT. GH. yang diwakilkan oleh Jeong Soek Kang sebagai Direktur Utama, dengan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan dijatuhi

pidana tambahan berupa tindakan untuk melakukan pemulihan lahan yang telah rusak akibat kebakaran lahan seluas 580 H (lima ratus delapan puluh hektar), dengan menyetorkan sejumlah biaya kepada Negara sebesar Rp. 208.848.730.000,00 (dua ratus delapan miliar, delapan ratus empat puluh delapan, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Sehingga dapat kita ketahui bahwasannya Majelis Hakim dalam perkara pada Putusan Pengadilan Nomor. 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt menjatuhkan hukuman hampir maksimal yakni sebesar 8 milyar rupiah, mengingat ancaman pidana dalam Pasal 98 UUPPLH yakni dipidana dengan pidana penjara minimum 3 tahun dan maksimum 10 tahun atau denda minimum 3 milyar rupiah dan maksimum 10 milyar rupiah. Kemudian terkait dengan pidana tambahan yang diberikan oleh Majelis hakim, menurut hemat penulis sangat tepat karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 UUPPLH salah satu sanksi tambahan yang dapat diberikan kepada pelaku adalah perbaikan akibat tindak pidana yang telah dilakukan, dengan melakukan pemulihan lingkungan. Selain itu penulis berpendapat bahwa pidana tambahan yang diberikan cukup memberikan efek jera karena Majelis Hakim selain memberikan pidana pokok yang hampir maksimal juga menjatuhkan pidana tambahan, dengan pertimbangan perbaikan lahan kebakaran yakni dengan meninjau luas lahan akibat peristiwa kebakaran tersebut, dengan penyetoran biaya kepada negara yang besarnya juga telah ditentukan dengan jelas.

Sehingga dari analisis kedua putusan diatas kita dapat melihat, bahwa secara formal dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup, sanksi pidana tambahan bagi perbaikan lingkungan oleh korporasi belum secara masif ditentukan. Tentu saja peran Majelis Hakim dalam hal pemberian sanksi pidana tambahan dengan tepat, sangat dibutuhkan. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 526/Pid.Sus-Lh/2017/PN Trg Majelis Hakim memberikan pidana tambahan untuk melakukan pengelolaan/pemanfaatan limbah maka dalam konteks hukum adalah melakukan kewajiban untuk mengerjakan apa yang telah dilalaikan bukan melakukan pemulihan lingkungan akibat dari tindak pidana yang dilakukan, dimana menurut pendapat penulis seharusnya sanksi pidana tambahan yang diberikan dapat lebih berat karena telah melakukan dumping limbah tanpa izin, yang tentu saja dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Majelis Hakim tidak memberikan sanksi pidana tambahan pemulihan lingkungan akibat tindak pidana yang dilakukan, namun memberikan putusan untuk mewajibkan terdakwa melakukan yang telah dilalaikan, meskipun hal tersebut tidak ada dalam tuntutan.

Sedangkan pada Putusan Pengadilan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt Majelis Hakim secara tegas memberikan sanksi yang menurut penulis sesuai dengan ketentuan dan memiliki nilai penghukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku dan berorientasi bagi pemulihan lingkungan akibat kerugian pada kerusakan lingkungan tersebut. Sehingga putusan *a quo* dapat bermanfaat bagi peradilan yang akan datang dan masyarakat karena Majelis Hakim memberikan hukuman yang seharusnya kepada korporasi. Hal

tersebutlah yang menjadikan salah satu dasar penulis melakukan penelitian dalam putusan *a quo*. Pidana tambahan memang pada dasarnya bersifat fakultatif (tidak wajib) dan komplemen atau sebagai pelengkap, sehingga kurang diperhatikan. Berdasarkan Pasal 47 UUPPLH menjelaskan bahwa pada korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana tambahan.³² Dengan adanya sanksi pidana tambahan yang berbentuk perbaikan lingkungan, dianggap masih kabur karena tidak ada penjelasan lengkap sehingga diperlukannya penafsiran terlebih dahulu. Maka hal tersebut dapat menjadi salah satu ketidakpastian atau perbedaan dalam pelaksanaan atau implementasi dari peraturan perundang-undangan di lapangan.³³

Pada tahun 2019 berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari Penelitian Senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), dari 10 (sepuluh) perkara terkait dengan TPLH yang dilakukan oleh korporasi, ada 9 (sembilan) yang terbukti bersalah, 1 (satu) diputus lepas. Terdapat 6 (enam) korporasi yang dijatuhi pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Dan dari 6 (enam) korporasi yang dijatuhi sanksi pidana tambahan, ada 4 (empat) terpidana yang dijatuhi pidana tambahan yakni pemulihan akibat dari tindak pidana tersebut. Kemudian dari keempat yang dijatuhi pidana tambahan untuk melakukan pemulihan lingkungan akibat tindak pidana,

³² Isi Pasal 47 ayat (1) UUPPLH yakni “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.”

³³ Siregar, Januari, Muaz Zul, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia, Mercatoria, Vol.8, No. 2, 2015

hanya 2 (dua) putusan yang menyebutkan secara detail pidana perbaikan yang harus dilakukan.³⁴

Filsafat determinisme menyatakan bahwa dengan adanya bentuk sanksi pidana yang dinamis dan spesifik bukan sebagai nestapa secara fisik bagi pelaku maupun perampasan kemerdekaan, melainkan memiliki tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu. Dan jika pembedaan lebih menekankan terhadap nilai perikemanusiaan dan memberikan pendidikan, yang sejalan dengan hakikat dari sanksi tindakan yang menekankan terhadap suatu keadaan tertentu, maka tidak boleh ada penceraan pada tindakan yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Tujuan dari pembedaan sendiri harus bersifat mendidik sebagai bentuk upaya dalam merubah perilaku para pelaku dan orang lain yang akan berpotensi untuk melakukan TPLH.³⁵ Dalam hal penerapan sanksi pidana tambahan pada TPLH dinilai masih belum seragam, sehingga mengakibatkan terjadi ketidakpastian hukum. Kemudian juga belum adanya parameter terhadap konsekuensi hukum jika sanksi pidana tambahan belum dilakukan secara penuh atau sebagian. Sehingga hal ini menyulitkan Majelis Hakim dalam memberikan putusan sanksi pidana tambahan dalam perkara TPLH yang berorientasi terhadap pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPPLH.

³⁴ Data bersumber dari leip.or.id

³⁵ Siregar, Januari, Muaz Zul. *Op.Cit*, hlm 127